

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP  
PENCEMARAN DAS CITARUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

OLEH

**Muhammad Galing Ganesworo**

**NPM : 2014200133**



PEMBIMBING

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

No. Kode	: SKP - FH GAN p/18 2018
Tanggal	: 21 Maret 2019
No. Ind.	: 4258 - FH / SKP 37529
Divisi	:
Kedah / Bel	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



( Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H. )

Dekan,



( Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. )





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Galing Ganesworo

No. Pokok : 2014200133



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN DAS  
CITARUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik :

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Muhammad Galing Ganesworo

2014200133

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>3</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.6 Sistematika Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG SUNGAI DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1 Lingkungan Hidup</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1.1 Definisi dan fungsi lingkungan hidup</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1.2 Ekologi</b> .....	<b>18</b>
<b>2.1.3 Sistem Ekologis</b> .....	<b>20</b>
<b>2.1.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan</b> .....	<b>20</b>
<b>2.1.5 Permasalahan Lingkungan Hidup</b> .....	<b>22</b>
<b>2.1.6 Hukum Lingkungan</b> .....	<b>24</b>
<b>2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS)</b> .....	<b>25</b>
<b>2.2.1 Definisi Daerah Aliran Sungai</b> .....	<b>25</b>
<b>2.2.2 Fungsi DAS bagi lingkungan hidup.</b> .....	<b>26</b>
<b>2.2.3 Sistem Pengelolaan DAS Terpadu</b> .....	<b>26</b>
<b>2.3. Pencemaran Air Sungai</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3.1 Pengertian Pencemaran Sungai</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3.2 Pengendalian Pencemaran Air</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>33</b>
<b>MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM</b> .....	<b>33</b>
<b>3.1 Gambaran Umum Pencemaran di Sungai Citarum</b> .....	<b>33</b>

<b>3.2</b>	<b>Penegakan Hukum Lingkungan .....</b>	<b>35</b>
3.2.1	Definisi dan Fungsi Penegakan Hukum Lingkungan.....	35
3.2.2	Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan.....	37
3.2.3	Prosedur Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan .....	39
<b>3.3</b>	<b>Prosedur Penerapan Sanksi Administrasi di DAS Citarum .....</b>	<b>44</b>
3.3.1	Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui pencegahan .....	46
3.3.2	Langkah Percepatan Pencegahan Pencemaran DAS Citarum.	54
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>
	<b>PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENERAPAN</b>	
	<b>PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.....</b>	<b>57</b>
4.1.	Faktor-faktor penyebab terhambatnya penegakan hukum administrasi.....	57
4.2	Upaya Penerapan Sanksi Administratif Yang Efektif.....	70
<b>BAB V</b>	<b>.....</b>	<b>90</b>
	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
5.1.	Kesimpulan .....	90
5.2.	Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>93</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan kualitas yang signifikan. Tidak terkecuali pada sungai Citarum di Jawa Barat yang pada tahun 2013 dinobatkan menjadi sungai terkotor di dunia bersama sembilan sungai lain di berbagai negara<sup>1</sup>. Di akhir tahun 2017, tim Survei Kodam III Siliwangi mencatat sebanyak 20.462 ton sampah organik dan anorganik dibuang ke Sungai Citarum, ditambah dengan 35,5 ton per hari tinja manusia dan 56 ton per hari kotoran ternak yang tidak hanya kotor namun juga berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Beban pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dinilai sudah berada di ambang batas sangat berbahaya, menurut direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat beban pencemaran Citarum bisa disebutkan telah melewati ambang batas yang diatur Perpres Nomor 15 Tahun 2018 yaitu 430.996,09 Kg/hari, padahal diupayakan tak lebih dari 124.443,79 Kg/hari<sup>3</sup> hal ini menimbulkan kualitas air dan ikan di Sungai Citarum yang menurut Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung mengandung zat berbahaya seperti Merkuri, Coliform, Besi, Mangan, Timbal, dan Klor dimana akan membahayakan kesehatan manusia jika di konsumsi. Padahal aliran sungai citarum yang melewati 12 wilayah administrasi kabupaten/kota dan menjadi sumber penghidupan bagi 28 juta masyarakat

---

<sup>1</sup> Di akses dari <https://www.greenoptimistic.com/top-10-polluted-places-blacksmith-institute-20131107/#.Wz8qX9IzbIU>, pada tanggal 01/07/2018, pukul 15.40 WIB

<sup>2</sup> Di akses dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/misi-besar-atasi-pencemaran-sungai-citarum>, pada tanggal 18/10/2018, pukul 13.32 WIB

<sup>3</sup> Di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180524145502-20-301002/pemerintah-didesak-tetapkan-tampung-beban-pencemaran-citarum>, pada tanggal 05/10/2018, pukul 16.54 WIB

di Jawa Barat yang memiliki berbagai macam profesi, contoh yang paling jelas adalah sekitar 420.000 hektar lahan pertanian membutuhkan irigasi yang berasal dari aliran sungai sepanjang 269 kilometer tersebut.<sup>4</sup>

Fakta di atas setidaknya menjelaskan bahwa sungai Citarum merupakan sungai yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya tetapi juga bagi warga yang tinggal ribuan kilometer dari sungai tersebut, sebagaimana hakikat air dalam DAS Citarum untuk dimanfaatkan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan pokok. Hal yang tidak akan terwujud apabila faktanya keberadaan, kualitas dan kemudahan akses masyarakat terhadap fungsi aliran sungai itu sendiri yang masih perlu banyak upaya perbaikan antara lain upaya teknologis untuk mengolah air minum layak konsumsi, atau mendekatakan jarak antara air dan penggunaannya.<sup>5</sup> Air dengan kualitas yang buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk pula, imbasnya adalah penurunan kondisi kesehatan dan keselamatan manusia pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun tentu mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ditandai dengan terjadinya pencemaran sumber-sumber air, baik sumber air tanah maupun air permukaan (sungai, danau, waduk dsb).

Kondisi pencemaran DAS Citarum tersebut tentu tidak sejalan dengan kesejahteraan umum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi yang mendasari tentang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial serta bidang-bidang lainnya termasuk kelangsungan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Dengan

---

<sup>4</sup> Di akses dari <https://www.dlh.jabarprov.go.id/index.php/layanan/k2-categories/item/100-pencanangan-penanggulangan-pencemaran-dan-kerusakan-das-citarum>, pada tanggal 07/10/2018, pukul 11.21 WIB

<sup>5</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gapperindo, Jakarta, 2013, hlm. 168

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hlm.35

dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diikuti oleh aturan pelaksana di bawahnya.

UUPPLH menjadi jaminan dijalankannya amanat konstitusi di atas sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UUPPLH yang secara implisit menyebutkan mengenai salah satu asas lingkungan hidup yaitu tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besarnya hak warga negara.<sup>7</sup> Tanggung jawab negara ini di atribusikan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan berbasis pada pendekatan *command and control* terutama kewenangan utamanya dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kaitannya dengan kasus pencemaran DAS Citarum yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tepat.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai yang menyatakan Sungai Citarum sebagai sungai strategis nasional maka pengelolaan sumberdaya air pada Sungai Citarum saat ini semua implikasinya di berikan kewenangannya pada Pemerintah Pusat melalui KLHK. Untuk operasionalnya diserahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS Citarum), selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian

---

<sup>7</sup> Isi Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembagian. Kewenangan operasional DAS Citarum juga dibagi lagi pada Daerah Tangkapan Air

DAS Citarum Hulu yang menjadi kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA), selaku UPT KLHK. Perihal kewenangan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas menjadi kewenangan Kementerian LHK, Kementerian BUMN untuk sektor Perum Perhutani serta pelaku usaha swasta yang bekerjasama di dalamnya. Selain itu pula, undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing melalui asas otonomi daerah, contohnya adalah program-program pembenahan Sungai Citarum yang digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2013 yaitu Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah dan Lestari (Bestari) dan pada tahun 2018 yaitu Program Citarum Harum yang memiliki misi yang sama yaitu upaya pemulihan pencemaran sungai terpanjang di Jawa Barat ini.<sup>8</sup>

Perkembangan terhadap instrumen pencegahan pencemaran di DAS Citarum saat ini juga dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Perpres DAS Citarum). Dasar hukum ini bertujuan untuk menyederhanakan tujuan dibuatnya UUPPLH dari segi penegakannya yaitu kewajiban penegak hukum menjalankan kewajibannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai aturan yang telah jelas di atur dalam UUPPLH. Melalui Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang selanjutnya disebut Tim DAS Citarum ini menjalankan tugas kebijakan pengendalian melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan DAS

---

<sup>8</sup> Di akses dari <http://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/>, pada tanggal 27/09/2018, pukul 19.17 WIB

Citarum secara sinergis dan berkelanjutan termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi secara multisektor.<sup>9</sup>

Berbagai upaya pemerintah di atas melalui penerbitan UUPPLH sebagai jaminan utama bagi masyarakat menagih hak untuk memperoleh tanggung jawab negara dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup<sup>10</sup>. Sejak diterbitkan, UUPPLH telah mengakomodir daya berlaku dan cakupan terhadap instrumen lain yang lebih khusus membahas mengenai pencemaran lingkungan serta aturan pelaksana di bawahnya termasuk pula pada pencemaran di DAS Citarum yang seharusnya dapat dicegah. Karena dilihat dari sisi peradilan dan penerapan sanksinya secara komprehensif UUPPLH dapat mengancam pelaku pencemaran baik itu individual maupun badan sekalipun. Hal ini dapat dibuktikan setidaknya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai suatu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa masih terjadinya pencemaran di DAS Citarum dan melalui penerbitan Perpres DAS Citarum ini semakin mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum UUPPLH di atas. Salah satu instrumen penegakan hukum adalah melalui penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup yang memberi manfaat dalam mengembangkan langkah *preventif* (pencegahan) dan biaya yang cenderung hemat tanpa perlu adanya upaya pembuktian seperti hukum perdata dan pidana. Melalui penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup yang meliputi pengawasan dan penegakan sanksi menurut J.B.J.M. ten Berge, instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

<sup>10</sup> Lihat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah langkah represif untuk memaksa kepatuhan.<sup>11</sup> Pengawasan dalam lingkungan hidup berfungsi untuk menjaga agar fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terjaminnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pengawasan lingkungan hidup yang konsisten dapat memperkecil kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan atau penanggulangan lingkungan hidup.

Dalam kasus pencemaran DAS Citarum, menurut Neneng<sup>12</sup> Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di masing-masing Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional yakni pencegahan dan pemulihan pencemaran di Sungai Citarum. Namun ia menilai kendala saat ini adalah kurangnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan ada pula yang belum di tunjuk sehingga untuk mengawasi pencemaran di DAS Citarum seringkali tidak terjalin. Kemudian persoalan komitmen penegakan hukum dari pelaku usaha yang menurut Komandan Sektor 14 Satgas Citarum Harum, Kolonel Imam Firdaus terbilang kurang padahal sudah dilaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam mendukung percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di Bandung pada 3 April 2018<sup>13</sup>. Sejalan dengan hal tersebut Arief Sudrajat<sup>14</sup> juga menuturkan bahwa instrumen pengawasan dan evaluasi yang diatur dalam pasal 71 sampai pasal 74 UUPPLH adalah faktor yang saat ini kurang dan perlu

---

<sup>11</sup> Aditia Syaprih, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 103

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Neneng, Kepala Seksi Pengaduan dan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, tanggal 4 Oktober 2018 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat

<sup>13</sup> Di akses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read195838/satgas-masih-banyak-pengusaha-buang-limbah-ke-citarum.html>, pada tanggal 19/10/2018, pukul 15.45 WIB

<sup>14</sup> Wawancara dengan Arief Sudrajat, Staf Pengajar Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, tanggal 27 September 2018 di Gedung Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

diperhatikan terhadap upaya pencegahan pencemaran yang sudah tertulis dalam UUPPLH.

Contohnya yang terdapat dalam perangkat pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat yang hingga saat ini mengalami kekosongan jabatan di PPLHD akibat belum adanya pengangkatan dari Bupati<sup>15</sup> begitupula yang terjadi pada daerah industri Kabupaten Purwakarta<sup>16</sup>. PPLHD akan sangat penting dalam pengawasan (pemeriksaan) atas dugaan pelanggaran di bidang lingkungan hidup.<sup>17</sup> Dan sebagai pejabat fungsional yang dapat mengawasi keberadaan industri besar, perusahaan skala menengah, kecil hingga rumah tangga yang mencemari DAS Citarum. Jika tidak ada pejabat fungsional ini maka pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan melalui upaya penerapan sanksi administrasi yang terkandung dalam Pasal 76 UUPPLH tidak dapat dijalankan.

Berdasarkan pemaparan fakta dan kasus di atas terlihat instrumen pengawasan lingkungan hidup dalam kasus pencemaran DAS Citarum belum berjalan efektif. Maka penulis bermaksud untuk memberikan analisis terhadap peran pengawasan dan penerapan sanksi sebagai instrumen pencegahan terjadinya pencemaran di DAS Citarum dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP  
PENCEMARAN DAS CITARUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

<sup>15</sup> Di akses dari <http://www.galamedianews.com/bandung-roya/202854/kbb-kekurangan-pplhd.html> , Pada tanggal 21/10/2018, Pukul 16.24 WIB.

<sup>16</sup> Di akses dari <http://www.rmoljabar.com/read/2018/03/23/71743/Wilayah-Industri,-Purwakarta-Belum-Punya-PPLHD-> , Pada tanggal 15/10/2018, Pukul 17.23 WIB.

<sup>17</sup> Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipertegas lagi oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab atau hambatan dalam terjalannya penegakan hukum administrasi di DAS Citarum?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara efektif?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi terhambatnya penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pencemaran di DAS Citarum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

- Aspek Teoritis (Keilmuan):  
Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu hukum lingkungan dan hukum administrasi negara.
- Aspek Praktis (Guna Laksana):  
Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran/konsep/saran/ untuk para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi, akedemisi maupun aparat penegak hukum.

## **1.5 Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan pencemaran di DAS Citarum.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung. Penelitian di lokasi tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa sungai DLH Kabupaten Bandung adalah instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar DAS Citarum di wilayah Kabupaten Bandung.

#### 3. Sumber Data

##### a) Data primer yaitu :

Data yang diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak terkait.

##### b) Data sekunder yaitu :

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengawasan dan penerapan sanksi administrasi pencemaran sungai serta literatur dan karya ilmiah serta artikel yang terkait dengan permasalahan.

1. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 4. Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) *Interview* (wawancara), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait.
- b) Observasi, yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan terkait dengan pencemaran sungai
- c) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran di DAS Citarum serta literatur, karya ilmiah dan artikel terkait permasalahan.

#### 5. Analisa data

Analisa data yang digunakan penulis adalah analisis data *Descriptive Qualitative* yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif kemudian menganalisisnya dengan mengacu pada pengetahuan yuridis.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian yang mengemukakan berbagai definisi terkait rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

### **BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG SUNGAI DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM**

Bab ini berisi uraian teori, konsep, doktrin, asas, sistem, mekanisme, dan peraturan mengenai aliran sungai yang terkena pencemaran secara keseluruhan, dan data valid yang berkaitan dengan penulisan ini.

### **BAB III : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM**

Bab ini berisi hasil pengumpulan data yang valid untuk dijadikan rujukan dalam menjawab persoalan yang ada serta hasil wawancara dengan narasumber

### **BAB IV : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENERAPAN PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM**

Bab ini berisi analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah berdasarkan pada kajian yang telah ada pada bab sebelumnya.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis bab sebelumnya.